BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 482);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 483)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 399);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau pelaksana teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan kegiatan teknis laboratorium kesehatan masyarakat.
9. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah pimpinan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
10. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala pada Dinas Kesehatan.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Labkesmas pada Dinas Kesehatan.
(2) UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2.
(3) UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD.
(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
    a. Kepala UPTD; dan
    b. Sub Bagian Tata Usaha, dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium kesehatan yang bermutu, mendukung *surveilans* penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, membangun kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa, wabah, dan bencana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Labkesmas menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinik;
    b. pelaksanaan pengujian sampel;
    c. pelaksanaan *surveilans* penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
    d. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
    e. pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
    f. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
    g. pengelolaan logistik khusus laboratorium;
    h. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium;
    i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

j. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau penunjang laboratorium kesehatan masyarakat di lingkungan UPTD Labkesmas.
(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana operasional dan program kerja UPTD Labkesmas berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan;
   b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan spesimen klinik, pengujian sampel, serta surveilans berbasis laboratorium;
   c. mendistribusikan tugas, memberikan bimbingan, dan petunjuk teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
   d. membina, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan UPTD Labkesmas;
   e. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan UPTD Labkesmas secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
   f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPTD Labkesmas.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
   b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   c. melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
   d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, humas, dan keprotokolan;
   e. melaksanakan pengelolaan aset, perlengkapan, dan urusan rumah tangga UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
   f. membantu koordinasi pemungutan dan penatausahaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan

h. menyusun standar operasional prosedur UPTD Labkesmas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Jabatan Pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan operasional.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di internal UPTD maupun dengan instansi/unit kerja terkait di luar UPTD.
(2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus mematuhi petunjuk atasan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan masing-masing dalam 3 (Tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas eselon IV.A
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Labkesmas merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan UPTD Labkesmas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 Oktober 2026

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 14 Oktober 2026

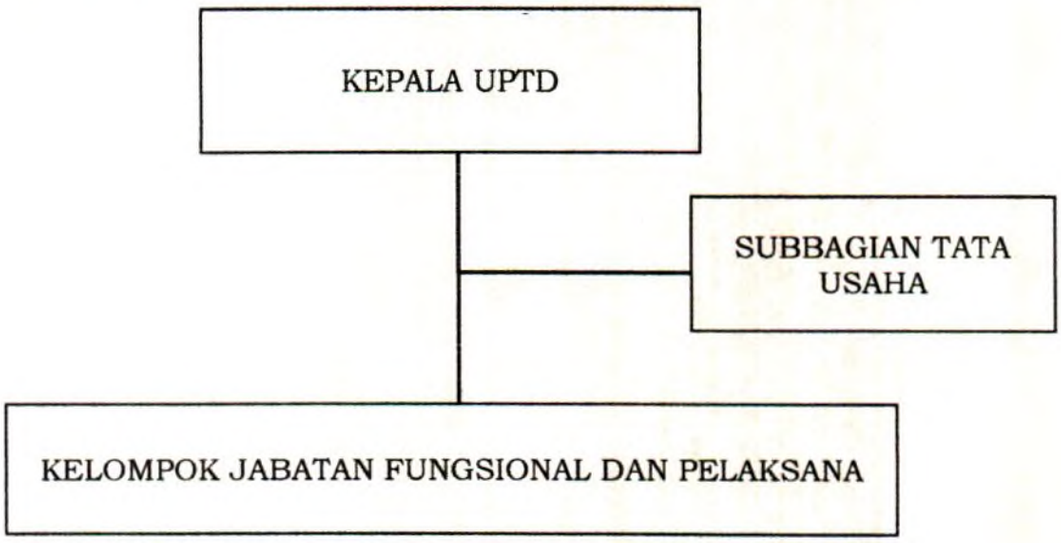
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

SELAMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 30

Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 30 Tahun 2026

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI